



RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN TORJUN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dalam rangka menindak lanjuti hal tersebut, **diperlukan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Sampang tahun 2020**. Adapun dengan memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2020 ini, bahwa alokasi untuk Perubahan Renja Perangkat Daerah sama dengan Hasil Refocusing dalam rangka penanganan *Covid-19*. Alokasi anggaran untuk Perubahan Renja hanya disediakan untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4817);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 -2024.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020.
30. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 75) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Bupati Sampang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2020 adalah agar dapat jadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dasar pada tahun ini, yang merupakan salah satu sector pendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sampang. Secara rinci maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjadi panduan bagi Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan Kecamatan.
2. Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dinas.

Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020
2. Sebagai bahan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, landasan hukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Hasil Evaluasi Renja PD Sampai Semester 1 Tahun Berjalan

Berisikan Evaluasi pelaksanaan Renja OPD (Kecamatan Torjun) sampai dengan semester 1 Tahun 2020 dan capaian renstra perangkat daerah.

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2020 serta pendanaannya setelah adanya *refocusing*.

Bab IV : Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI

SEMESTER 1 TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Semester 1 Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sampai dengan semester 1 tahun berjalan 2020, disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2020 sesuai dengan perubahan RKPD 2020, Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejumlah **Rp. 2.711.878.475,00** (*Dua miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima rupiah*), dengan rincian disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1. Jumlah APBD T.A.2020 (sesuai perubahan RKPD 2020)
yang dikelola Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5	Belanja Daerah		
5.1	Belanja Tidak Langsung	2.411.586.625	2.411.586.625
5.1	Belanja Pegawai	2.411.586.625	2.411.586.625
5.2	Belanja Langsung	676.833.700	300.291.850
5.2	Belanja Pegawai	76.250.000	50.140.000
5.2	Belanja Barang dan Jasa	555.583.700	250.151.850
5.2	Belanja Modal	45.000.000	—
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN	3.088.420.325	2.711.878.475

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Torjun sampai semester 1 tahun berjalan dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2020 KABUPATEN SAMPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Torjun												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2013-2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020 semester 1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	6		Urusan Perdagangan									
			Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran									
			Kegiatan Pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	Jumlah surat yang terkirim	450	1368	460	489	106%	400	2257	501.6 %

					Jumlah rek. Listrik, telepon, air yang sudah dibayarkan	36 Rek	36 rek	36 rek	36 rek	100%	24	96	266,7%
					Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	100%	9	33	27.5%
					Jumlah kawat faximil internet						3	3	100%
					Jumlah kendaraan roda 2 yang mendapat perpanjangan pajak belanja STNK	26 unit	145	60	60	100%	25	230	884,62%
					Jumlah pemenuhan mamin rapat yang disediakan	2 mcm	2 mcm	600	600	100%		602	30100%
					Jumlah tenaga kebersihan	4 ob	4 ob	4 ob	4 ob	100%	4	12	300%
					Jumlah Rapat dalam daerah yang terlaksana	49 kl	128 kl	288 ok	288 ok	100%	32	448	914.29%
				Kegiatan Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK yang disediakan	20 jenis	40	118 bh	118 bh	80%	255	413	2065%
					Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan	13 mcm	24mcm	13mcm	13mcm	100%	123 bh	20bh	153,85%
					Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan yang disediakan	12 jenis	21	40	40	100%	168	229	1908.33%
					Kegiatan Cetak dan penggandaan	5 mcm	5 mcm	78 bh dan 3000lb	78 bh dan 3000lb	100%	271	354	8850%
				Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat luar Daerah yang terlaksana	2 kl	5 kl	8 kl	8 kl	100%	8	21	1050%
					Jumlah Rapat dalam daerah yang terlaksana	49 kl	128 kl	288 ok	288 ok	100%	32	448	914.29%

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
				Kegiatan Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1bh	1bh	1 bh	1 bh	100%	-	2	100%
					Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	1bh	1bh	1bh	1 bh	100%	1	3	300%
				Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah mobil dinas yang disewa			1unit	1unit	100%	1 unit	1	200%
				Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 mcm	20	5	5	100%	70	95	730.77%
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
				Kegiatan Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi/ Seminar	Jumlah diklat yang diikuti	1 org	1 org	1	-	0%		1	100%
				Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik									
				Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	1dok	1 dok	6dok	6dok	100%	5	12	1200%
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah laporan dokumen Perencanaan dan Penganggaran	2dok	2 dok	4	4	100%	3	9	450%
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen SKM	1 dok	1 dok	1 kl	1 kl	100%		2	200%
				Program Peningkatan pelayanan publik tingkat Kecamatan									
				Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan				1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	200%

				Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan		12 Desa	12 Desa	12 k	12kl	100%	12 kl	36 kl	300%
				Kegiatan Pembinaan dan Monitoring pelayanan administrasi Desa		12 Desa	12 Desa	12 1Desa	12 Desa	100%	12 Desa	36	300%
				Kegiatan fasilitasi pelaksanaan musrembang RKPD di Kecamatan	Jumlah pra musrembang yg dilaksanakan Jumlah Musrembangcam yg dilaksanakan Laporan hasil musrembangcam			1 kl 1kl 1 dok	1 kl	100%	1 kl 1kl 1dok	6	200%
				Kegiatan fasilitasi administrasi pelayanan umum	Jumlah pelayana perijinaan yg diproses tepat waktu			12 Desa	12 Desa	100%			

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang mengampu Urusan Penunjang lainnya Adapun Program-program Kecamatan Torjun pada Tahun 2020 mendukung RPJMD Kabupaten Sampang yaitu : Memperkuat tata kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan berorientasi pada Pelayanan Publik.

Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang melaksanakan program-program yaitu :

- 1) Program Peningkatan pelayanan publik tingkat Kecamatan
- 2) Program Pelayanan Administrasi dan jasa perkantoran
- 3) Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan system Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2020 Perangkat Daerah

Tujuan				Sasaran				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2020	Perubahan			2020	Perubahan	
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat Kecamatan	Nilai IKM		81,55	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat Kecamatan	IKM		81,55	

Tabel 3.2 Matrik Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Perangkat Daerah

KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENJA AWAL				PERUBAHAN RENJA TAHUN 2020				BERTAMBAH/ BERKURANG	CATATAN PENTING (ALASAN PERUBAHAN)
PROG.	KEG.			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
(3.06)		<u>Kecamatan Torjun</u>											
01		<i>Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</i>	<i>Presentase pemenuhan administrasi perkantoran</i>			249.990.000				167.629.600		(82.360.400)	Rasionalisasi sesuai surat Bupati Sampang No. 900/352/434.302/2020
01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah surat yang telah dikirim	Kec. torjun	400 surat	164.550.000	APBD	Kec. Torjun	400 surat	121.489.000	APBD	(43.061.000)		
		- Jumlah rek. listrik, air yang sudah dibayarkan		12rek.listrik 24 . air,				12 rek listrik,12 air					
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan		12 bln				9 bln					
		Jumlah kawat faximil internet yang disediakan		12v bln				3bln					
		- Jumlah motor yang sudah memperoleh jasa perpanjangan STNK		26 kend roda 2				26 kend roda 2					
		- Jumlah mamin rapat dan tamu yang sudah habis dipakai		1560 ob				790 ob					

			- Jumlah tenaga jasa kebersihan		4 orang				4 orang			
02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran		- Jumlah ATK yang sudah dipakai	Kec. Torjun	255 ATK	50.790.000	APBD	Disperdag prin Kab. Sampang	40 jenis ATK	22.745600	APBD	(28.044.400)
			- Jumlah barang cetak dan penggandaan yang sudah dipakai		578 bh cetak penggandaan, 10.000 lbr				299 barang cetak penggandaan, 9878 lbr			
			- Jumlah komponen instalasi penerangan bangunan kantor yang diseiakan		222 bh				123 bh			
			- Jumlah peralatan dan perlengkapan kebersihan yang disediakan		26 jenis,				26 jenis,			
03	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		-Rapat konsultasi luar Daerah dan Rapat koordinasi dalam daerah yang sudah terpakai dan Jumlah rapat keluar daerah yang sudah dihadiri	Kec. Torjun	60 kl; dan 8kl	34.650.000	APBD	Kec. Torjun	36kl dan 8 kl	23.395.000	APBD	(11.255.000)
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			211.155.000				86.320.000		(124.835.000)
01	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor		- Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. Torjun	1 unit	24.690.000	APBD	Kec. Torjun	1 unit	3.605.000	APBD	(21.085.000)
	Pembangunan /rehab/emeliharaan rumah dinas		- Jumlah rumah dinas yang terpelihara		1 Unit	8.385.000			1 Unit	1.415.000		(6.970.000)
02	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		- Jumlah kendaraan mobil dinas yang disewa		1 unit	90.000.000	APBD		1 unit	66.000.000	APBD	(24.000.000)

	03	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservis		76 bh	88.080.000		Kec. Torjun	50bh	15.300.000	APBD	(72.780.000)
					45 bh				19 bh			
03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur			5.000.000						(5.000.000)
	01	Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi/ Seminar	- Jumlah ASN yg mengikuti diklat	Kec. Torjun	1 ok	5.000.000				-		(5.000.000)
04		Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu			59.223.750				5.867.000		(53.356.750)
	01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	- Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Torjun	5 dokumen	10.092.500			5 dokumen	2.662.000	APBD	(7.430.500)
	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Jumlah laporan dokumen Perencanaan dan Penganggaran		3 dokumen	15.110.000			3 dokumen	3.040.,000	APBD	(12.070.000)
	03	Peningkatan pelayanan informasi Publik	- Jumlah dokumen IKM		1 dok	34.021.250			1 dok	165.000	APBD	(33.856.250)
15		Program Peningkatan Pelayanan Publik tingkat Kecamatan				151.464.950				40.475.250		(110.989.700)

01	Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan di ibukota Kecamatan	Kec. Torjun	1 paket	88.850.000		Kec. Torjun	1 pkt	4.950.000	APBD	(83.900.000)
02	Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	Jumlah monitoring keamanan lingkungan Desa yang dilaksanakan	Kec. Torjun	12 kl	10.500.000			12 kl	2.625.000	APBD	(7.875.000)
03	Kegiatan pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi Desa	Jumlah Desa dengan administrasi yang baik		12 Desa	16.712.500			12 Desa	3.271.000	APBD	(13.441.500)
04	Kegiatan fasilitasi pelaksanaan musrembang RKP di Kecamatan	Jumlah pra musrembang		1 kl	26.994.250			1 kl	26.994.250	APBD	
05	Kegiatan fasilitasi administrasi pelayanan Umum	Prosentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses			8.408.200				2.635.000		(5.773.200)
					676.833.700.				300.291.850		(376.541.850)
JUMLAH ANGGARAN)

BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2020 yaitu **“Peningkatan Penanganan Ketahanan Sosial Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Yang Memada iMenuju Sampang Hebat Bermartabat”**. Rancangan perubahan RKPD Tahun 2020 ini diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi JawaTimur, dimana arah kebijakan pembangunan RKPD Kabupaten Sampang difokuskan pada bidang kesehatan, jarring pengamanan social dan pemulihan ekonomi.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Torjun Tahun 2020 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Torjun yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Torjun Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Kecamatan Torjun adalah **“Meningkatnya Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan.**

Pada tahun 2020 sesuai dengan adanya perubahan RKPD 2020, Kecamatan Torjun melaksanakan Urusan Unsur Penunjang lainnya dengan total anggaran **Rp2.711.878.475,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat ratus Tujuh Puluh Lima . rupiah)** yang terdiri dari **belanja langsung** sebesar **Rp. 300.291.850,00 (Tiga Ratus Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh rupiah)** dan **belanja tidak langsung** sebesar **Rp. 2.411.586.625,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima rupiah)**. Adapun alokasi anggaran untuk Perubahan Renja hanya disediakan untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAI DI